



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YUDI Bin TRISNO;
2. Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 04 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kuningan RT 005/ RW 000 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI Bin TRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI Bin TRISNO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Type Y01 Warna Elegant Black;
 - b. 1 (satu) buah kotak Handphone Merek VIVO Type Y01 Warna Elegant Black;
 - c. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merek vivo Y01 dari zahra cell tanggal 02 juli 2022;Untuk di kembalikan kepada Saksi Salsiah Binti Muhit.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/Eoh.2/Kpuas/0542 tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yudi Bin Trisno pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di alan Durian RT 001 Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 21.00 , 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y01 warna hitam milik saksi Salsah dipinjam dan digunakan oleh adik kandung saksi atas nama Saksi Nunur, kemudian disimpan dan diletakkannya di atas kulkas didalam dapur rumah saksi, kemudian Saksi Nunur pergi tidur, kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi Nunur terbangun dan mengecek handphone tersebut dan handphone tersebut masih ada di tempatnya meletakkan pertama, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa yang sedang berjalan kaki mencari katak, kemudian melihat sebuah rumah dengan kondisi jendela yang tidak memiliki tutup/kaca jendela, setelah mengintip rumah tersebut dari lobang jendela dan ada melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berada di atas kulkas di dalam rumah pada bagian belakang/dapur, kemudian terdakwa naik/masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela yang belum memiliki tutup/kaca jendela dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa keluar rumah dengan melewati jendela yang sama.

Bahwa keesokan harinya pada saat terdakwa berada di warung jalan jepang terdakwa bertemu dengan Saksi Deni dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin mengadaikan handphone dan menanyakan kepada Saksi Deni apakah mengetahui orang yang mau menerima gadai handphone tersebut, kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi Deni menemui Saksi Marni (dilakukan penuntutan terpisah) di Warung gerobak belauran dan handphone tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Salsah adalah untuk dimiliki pribadi. Namun perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Salsah, sehingga mengakibatkan saksi Salsah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.499.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salsiah Binti Muhit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam dengan IMEI 1 860937056661053, IMEI 2 860937056661046;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 06.00 Wib di rumah Saksi sendiri di Jalan Durian RT001, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam milik Saksi dipinjam dan digunakan oleh adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Nunur, setelah Sdri. Nunur menggunakan Handphone tersebut kemudian disimpan dan diletakkan Sdri. Nunur diatas kulkas didalam dalam dapur rumah Saksi, kemudian Sdri. Nunur pergi tidur. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdri. Nunur terbangun dan mengecek Handphone tersebut dan Handphone tersebut masih ada ditempat Sdri. Nunur meletakkan pertama yaitu di atas kulkas didalam dapur milik Saksi. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib Sdri. Nunur ingin mengambil Handphone tersebut, namun Handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempat Sdri. Nunur meletakkan Handphone tersebut terakhir kalinya, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas;
- Bahwa rumah yang Saksi tinggali tersebut tidak terdapat pagar pembatas untuk membatasi rumah Saksi;
- Bahwa tidak terdapat tanda-tanda kerusakan dalam akses masuk kedalam rumah Saksi tersebut, namun pada saat kejadian tersebut bagian belakang/dapur rumah Saksi sedang dalam tahap renovasi/perbaikan sehingga terdapat celah untuk orang lain dapat masuk kedalam rumah Saksi tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat atau sarana yang digunakan untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yanti Binti Muhit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam milik Saksi Salsiah telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib, di rumah Saksi Salsiah di Jalan Durian RT001, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut diletakkan/disimpan di dalam rumah tepatnya di ruangan dapur rumah diatas kulkas;
- Bahwa rumah Saksi Salsiah tidak terdapat pagar, dan pada saat kejadian rumah Saksi Salsiah dalam tahap renovasi yaitu dibagian dapurnya yang mana di dapur tersebut dibagian jendela masih dalam keadaan terbuka atau belum terpasang kaca pada bagian jendela;
- Bahwa Menurut keterangan dari Saksi Salsiah tidak terdapat tanda-tanda kerusakan dalam akses masuk kedalam rumah Saksi Salsiah tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang milik Saksi Salsiah yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut Saksi Salsiah mengalami kerugian sebesar Rp1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi Salsiah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Salsiah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam milik Saksi Salsiah tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di dalam rumah milik Saksi Salsiah di Jalan Durian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT001, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela yang saat itu belum memiliki tutup/kaca jendela, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada diatas kulkas pada bagian belakang/dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan melewati jendela yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan sarana apapun untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam milik orang lain tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam milik orang lain tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Marni;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut kepada Sdri. Marni pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung gerobak Belauran Sdri. Ani Jalan Mawar Depan Penginapan Sari Mulya Dalam, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut habis Terdakwa belikan minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada tahun 2014 Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain, dan yang kedua yaitu pada tahun 2021 Terdakwa mengambil sarang burung walet milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Type Y01 warna hitam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y01 warna hitam, dengan IMEI 1 860937056661053, IMEI 2 860937056661046;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO Y01 dari ZAHRA CELL tanggal 2 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam dengan IMEI 1 860937056661053, IMEI 2 860937056661046 milik Saksi Salsiah tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di dalam rumah milik Saksi Salsiah di Jalan Durian RT001, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela yang saat itu belum memiliki tutup/kaca jendela, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada diatas kulkas pada bagian belakang/dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan melewati jendela yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam milik orang lain tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Marni;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut kepada Sdri. Marni pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung gerobak Belauran Sdri. Ani Jalan Mawar Depan Penginapan Sari Mulya Dalam, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut habis Terdakwa belikan minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada tahun 2014 Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain, dan yang kedua yaitu pada tahun 2021 Terdakwa mengambil sarang burung walet milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Salsiah mengalami kerugian sebesar Rp1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) akibat hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Yudi Bin Trisno yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di rumah Saksi Salsiah di Jalan Durian RT001, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Salsiah berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela yang saat itu belum memiliki tutup/kaca jendela, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada diatas kulkas pada bagian belakang/dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan melewati jendela yang sama;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Salsiah selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang diketahuinya bukan miliknya tanpa seijin dari saksi Salsiah selaku pemilik, merupakan perbuatan mengambil barang orang lain, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ketiga ini yaitu pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di rumah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Salsiah di Jalan Durian RT001, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Salsiah berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Marni pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung gerobak Belauran Sdri. Ani Jalan Mawar Depan Penginapan Sari Mulya Dalam, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan uang hasil gadai 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna hitam tersebut habis Terdakwa belikan minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi**;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah :

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah terpenuhi maka benar pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di rumah Saksi Salsiah di Jalan Durian RT001, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Salsiah berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 warna hitam tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari jam 23.00 Wib di dalam rumah Saksi Salsiah yang mana termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Type Y01 Warna Elegant Black;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek VIVO Type Y01 Warna Elegant Black;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merek vivo Y01 dari zahra cell tanggal 02 Juli 2022;

Oleh karena Barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Salsiah Binti Muhit dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi Salsiah Binti Muhit;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Bin Trisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Type Y01 Warna Elegant Black;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merek VIVO Type Y01 Warna Elegant Black;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merek vivo Y01 dari zahra cell tanggal 02 Juli 2022;Dikembalikan kepada Saksi Salsiah Binti Muhit;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Shekar Sharaswati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.